

**Praktik Kecantikan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana:  
Upaya Hukum Dalam Pemulihan Kerugian Korban**

**\*Chyntia Aurellia<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

\*chyntia.205210180@stu.untar.ac.id

**ABSTRACT**

*The development of the beauty industry in Indonesia has contributed to the rise of illegal beauty practices carried out by non-medical personnel without official permits, which can jeopardize the health and safety of consumers. These unlicensed beauty practices constitute a violation of the Medical Practice Act, which prohibits non-medical service providers from performing medical procedures without authorization. This study aims to analyze unlicensed beauty practices as criminal acts and the legal avenues available for victims to seek compensation for damages. The research method employed is a literature review, analyzing regulations, scientific journals, and relevant cases. The results of the study show that unlicensed beauty practices not only violate administrative aspects but also pose significant health risks. Victims can seek compensation through criminal and civil legal channels; however, challenges in law enforcement and the low level of public legal awareness hinder recovery efforts. This study provides recommendations to improve supervision, strengthen regulations, and raise public awareness about the dangers of illegal beauty practices.*

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia turut mendorong meningkatnya praktik kecantikan ilegal yang dilakukan oleh tenaga non-medis tanpa izin resmi, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Praktik kecantikan tanpa izin ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang melarang penyedia layanan non-medis melakukan tindakan medis tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kecantikan tanpa izin sebagai tindak pidana dan upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk pemulihan kerugian. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kecantikan tanpa izin tidak hanya melanggar aspek administratif tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Korban dapat menuntut ganti rugi melalui jalur pidana dan perdata, namun tantangan dalam penegakan hukum dan minimnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam pemulihan.

**Kata Kunci:** *Praktik Kecantikan, Izin Praktik, Kerugian Korban.*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap estetika dan perawatan diri. Namun, kemajuan ini turut diiringi dengan munculnya praktik-praktik kecantikan ilegal yang dilakukan oleh tenaga non-medis tanpa izin resmi, yang seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Dalam konteks hukum, praktik kecantikan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang secara eksplisit melarang setiap orang yang tidak memiliki izin praktik untuk memberikan layanan yang menyerupai pelayanan medis. Secara teoritis, tindakan yang dilakukan oleh pelaku praktik kecantikan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam kerangka hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pidana, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang membahayakan kesehatan publik. Sementara dalam hukum perdata, korban yang mengalami kerugian fisik atau psikis berhak untuk menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (Andini & Zulham, 2023).

Selain itu, pendekatan yuridis juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan menjamin keamanan produk atau jasa yang ditawarkan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Fauzi & Faniyah (2025) dalam jurnal *Sakato Ekasakti Law Review* mengkaji penyidikan terhadap praktik medis ilegal oleh tenaga non-medis dan menekankan pentingnya pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk memahami efektivitas hukum dalam praktik. Sementara itu, penelitian oleh Harum & Soemartono (2024) dalam jurnal *JMPIS* menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perdagangan kosmetik tanpa izin edar di platform digital seperti Shopee, yang juga menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Selanjutnya, Shafira & Simatupang (2023) dalam jurnal *EY Journal UMSU* menelaah aspek pertanggungjawaban hukum klinik kecantikan yang menimbulkan kerugian pada pasien, menekankan pentingnya dasar tanggung jawab hukum dan hak korban untuk memperoleh pemulihan (Babys et al., 2024).

Dari berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik kecantikan tanpa izin masih menjadi fenomena yang mengandung celah hukum dalam penegakan dan pemulihan hak korban. Namun demikian, studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada aspek regulatif atau perlindungan konsumen secara umum, sementara pembahasan mengenai bentuk tindak pidana dan mekanisme upaya hukum dalam pemulihan kerugian korban masih belum dikaji secara mendalam dan terintegrasi. Praktik kecantikan tanpa izin yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pelaku jasa kecantikan ilegal ini umumnya tidak memiliki sertifikasi profesional, tidak terdaftar secara hukum, dan kerap menggunakan bahan-bahan yang tidak aman atau tanpa izin edar. Akibatnya, tidak sedikit konsumen yang mengalami dampak kesehatan serius seperti infeksi, luka permanen, hingga kerusakan organ tubuh. Sayangnya, banyak dari korban tidak

memahami jalur hukum yang dapat ditempuh atau merasa enggan melaporkan karena keterbatasan bukti, rasa malu, atau ketidaktahuan mengenai hak-haknya sebagai konsumen (Nugraha et al., 2009).

Dalam konteks ini, praktik kecantikan tanpa izin bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan publik dan hak atas kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik kecantikan tanpa izin sebagai bentuk tindak pidana, serta menelaah upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh pemulihan. Fokus utama kajian ini adalah pada identifikasi kerangka hukum nasional yang mengatur praktik layanan kecantikan, baik dari aspek perizinan usaha, tanggung jawab pidana, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali celah atau kelemahan dalam implementasi hukum, seperti lemahnya pengawasan pemerintah, tumpang tindih regulasi, serta kendala dalam proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. Kerangka hukum yang akan dianalisis mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi turunan yang relevan dengan praktik estetika dan medis (Apriani et al., 2019).

Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan perlindungan hukum bagi korban praktik kecantikan ilegal. Secara teoretis, hasil penelitian ini akan memperkaya kajian hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks layanan jasa non-medis yang berimplikasi pada kesehatan. Sementara secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas untuk lebih memahami ancaman dari praktik kecantikan tanpa izin dan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan adil. Lebih jauh, hasil kajian ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi reformulasi kebijakan dan peningkatan pengawasan agar tercipta iklim usaha jasa kecantikan yang legal, aman, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konsumen (Prameswari et al., 2021).

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber pustaka relevan untuk menganalisis praktik kecantikan tanpa izin sebagai bentuk tindak pidana serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban. Sumber utama yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Kesehatan dan regulasi teknis lainnya yang berkaitan dengan praktik jasa kecantikan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah hukum, artikel akademik, laporan penelitian, serta berita hukum aktual yang menggambarkan kasus-

kasus praktik ilegal di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan telaah pustaka sistematis, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui proses kategorisasi, interpretasi, dan sintesis temuan yang relevan.

Metode studi literatur ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian untuk menelaah norma hukum yang berlaku serta meninjau celah penerapannya dalam konteks praktik kecantikan tanpa izin. Dengan tidak melibatkan responden atau data primer lapangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengeksplorasi peraturan dan teori hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dan perdata. Setiap elemen metodologi dari pemilihan sumber hukum hingga strategi analisis konten secara langsung diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai karakteristik tindak pidana dalam praktik kecantikan ilegal, kerangka pertanggungjawaban hukumnya, dan bentuk pemulihan yang tersedia bagi korban. Metode ini juga memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana hukum positif Indonesia menangani praktik jasa tanpa izin dan sejauh mana mekanisme hukum yang ada mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Winata, 2022).

Dalam penerapannya, penelitian ini mengikuti prinsip fleksibilitas metode kualitatif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hukum dari praktik kecantikan ilegal. Peneliti melakukan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen-dokumen hukum dan publikasi akademik, serta membandingkan beberapa kasus konkret yang pernah muncul di media atau pengadilan sebagai bahan ilustratif. Validitas data ditingkatkan melalui teknik triangulasi sumber pustaka dan penguatan argumen dengan merujuk pada pendapat pakar dan preseden hukum yang relevan. Meskipun tidak menggunakan formula statistik, sistematika analisis tetap mengacu pada logika hukum dan prinsip argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya relevan dengan tujuan penelitian, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persoalan hukum yang tengah dikaji serta usulan konstruktif terhadap pembaruan kebijakan (Pakpahan et al., 2021).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik Praktik Kecantikan Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana**

Karakteristik praktik kecantikan tanpa izin sebagai tindak pidana tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai delik administratif yang berdampak pidana apabila menimbulkan akibat yang membahayakan bagi masyarakat. Untuk memahami hal ini, perlu dijelaskan perbedaan antara pelanggaran administratif murni dan delik administratif berdampak pidana.

Pelanggaran administratif murni adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perizinan atau tata kelola administratif yang sanksinya terbatas pada ranah administratif, seperti teguran tertulis, pencabutan izin, denda administratif, atau pembekuan kegiatan. Dalam pelanggaran jenis ini, tidak ada unsur pidana yang melekat karena tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap hak publik atau keselamatan orang lain.

Sementara itu, delik administratif berdampak pidana terjadi ketika pelanggaran terhadap aturan administratif menyebabkan kerugian nyata atau potensi bahaya terhadap masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan menetapkannya sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Misalnya, praktik kecantikan oleh tenaga non-medis yang menyebabkan luka permanen, keracunan, atau trauma pada pasien dapat dikenakan pasal pidana karena telah melewati batas administratif dan masuk ke ranah perlindungan hukum terhadap korban., tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius dalam ranah hukum pidana dan perlindungan konsumen. Praktik ini umumnya dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi medis maupun izin resmi dari otoritas kesehatan, namun tetap menjalankan tindakan invasif seperti suntik botoks, filler, dan prosedur kosmetik lainnya yang semestinya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional di fasilitas berizin. Ketiadaan izin tersebut membuat pelaku tidak berada dalam pengawasan etik maupun hukum medis, sehingga tindakan mereka rentan menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan banyaknya laporan korban yang mengalami luka permanen, alergi parah, hingga kematian akibat bahan ilegal atau teknik yang salah. Oleh karena itu, praktik semacam ini memenuhi unsur delik dalam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, maupun Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat, tergantung pada dampak yang ditimbulkan kepada korban. Dimana bahwa beban pembuktian unsur culpa harus melihat adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul (Halim et al., 2023).

Praktik kecantikan tanpa izin kerap kali bersifat laten dan terorganisir, membuatnya sangat sulit dideteksi sejak awal. Aktivitas ilegal ini sering dilakukan di ruang privat yang tidak terlihat atau dalam situasi tersembunyi, sehingga tidak mudah dijangkau oleh pengawasan instansi terkait. Ditambah lagi, pelaku memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama untuk promosi, dengan menawarkan harga murah dan hasil instan yang menarik perhatian banyak konsumen. Testimoni palsu sering kali digunakan untuk menutupi bahaya yang mungkin timbul dari prosedur yang dilakukan, yang semakin memperburuk tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko yang mereka hadapi (Akbar et al., 2024). Fenomena ini menggambarkan betapa kompleksnya praktik kecantikan ilegal ini sebagai kejahatan terorganisasi, yang memanfaatkan celah-celah dalam regulasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, selain aspek pidana dan administratif, praktik kecantikan tanpa izin juga menantang etika profesi

dalam bidang medis dan kecantikan. Pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyimpang dari standar profesi yang seharusnya dijunjung tinggi, yaitu memberikan layanan yang aman dan berkualitas kepada konsumen (Ahaddin et al., 2024).

Korban dari praktik ini tidak hanya menderita kerugian fisik, seperti infeksi atau luka akibat prosedur yang tidak steril, tetapi juga kerugian psikologis yang mendalam, akibat ketidakpercayaan diri atau trauma atas hasil yang tidak diinginkan. Secara finansial, biaya pemulihan medis untuk mengatasi dampak negatif dari prosedur ilegal sering kali jauh lebih besar daripada biaya awal yang dibayar konsumen untuk prosedur tersebut. Oleh karena itu, penanggulangan praktik kecantikan tanpa izin memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Selain memperkuat regulasi dan memperbaiki pengawasan, penting untuk melakukan edukasi publik secara menyeluruh tentang bahaya yang terkait dengan praktik ilegal ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai hak mereka sebagai konsumen, serta cara untuk membedakan antara layanan yang sah dan ilegal. Selain itu, penegakan hukum harus ditingkatkan dengan memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kapasitas untuk menangani kasus semacam ini dengan tegas, sementara kolaborasi antara otoritas kesehatan, aparat penegak hukum, dan asosiasi profesi medis menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap ancaman praktik kecantikan ilegal yang terus berkembang (Harum & Soemartono, 2024).

## **2. Celah Hukum dan Tantangan Penegakan dalam Praktik Kecantikan Ilegal**

Di sisi lain, tantangan dalam penegakan hukum terhadap praktik kecantikan ilegal juga berkaitan erat dengan keterbatasan bukti dan proses pembuktian yang rumit. Banyak kasus tidak dilaporkan secara resmi karena korban merasa malu, takut, atau tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menggugat pelaku secara pidana maupun perdata. Hal ini menyebabkan angka pengaduan yang tercatat jauh lebih rendah dibandingkan realitas di lapangan. Selain itu, aparat penegak hukum sering kali kesulitan untuk membuktikan unsur kesengajaan atau kelalaian medis tanpa adanya pendapat ahli, padahal kehadiran saksi ahli dari bidang kesehatan memerlukan proses birokrasi dan biaya tambahan (Ernanda et al., 2025). Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas legalitas dan pembuktian ketat, kelemahan dalam proses ini bisa mengakibatkan pelaku bebas dari jerat pidana meskipun secara substansi telah melakukan perbuatan yang merugikan korban. Maka dari itu, diperlukan sinergi antara ahli kesehatan, advokat, serta lembaga perlindungan konsumen dalam membantu proses hukum korban dan memastikan bahwa praktik ilegal tidak dibiarkan berulang (Silalahi et al., 2023).



*Gambar 1. Penangkapan Ria Beauty*

Lebih lanjut, dominasi media sosial sebagai medium pemasaran memberi keuntungan strategis bagi pelaku praktik kecantikan ilegal karena sifatnya yang instan, luas jangkauannya, serta minim pengawasan langsung. Para pelaku kerap menggunakan akun-akun anonim atau akun usaha yang tidak terdaftar resmi untuk menawarkan jasa mereka, lengkap dengan dokumentasi palsu atau testimoni manipulatif guna menarik kepercayaan calon konsumen. Dalam banyak kasus, akun tersebut langsung ditutup atau diganti identitas setelah terjadi keluhan, sehingga sulit ditelusuri kembali oleh aparat penegak hukum. Lemahnya penelusuran digital ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat proses penyidikan memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan platform media sosial global yang memiliki kebijakan privasi sendiri. Hal ini menciptakan kesenjangan serius antara kecepatan pelaku dalam beradaptasi dengan dunia digital dan lambannya sistem hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi (Safitri et al., 2024).

Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital, seperti pembentukan unit siber khusus yang fokus pada deteksi awal dan penindakan terhadap praktik jasa kecantikan ilegal di platform daring. Selain itu, pelibatan aktif komunitas digital, influencer, serta asosiasi pelaku industri kecantikan resmi dalam mengedukasi masyarakat terkait risiko penggunaan jasa ilegal dan cara memverifikasi legalitas layanan juga menjadi langkah strategis. Pemerintah bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Kominfo, BPOM, dan Kementerian Kesehatan, perlu menyusun panduan pengawasan terpadu dan mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis aplikasi agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek perlindungan konsumen serta peneguhan tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran konten ilegal (Wiranu et al., 2023).

Tanpa pembaruan kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap dunia digital, praktik kecantikan tanpa izin akan terus menjamur dan semakin sulit dikendalikan. Selain itu, ekosistem platform digital yang berkembang pesat memainkan peran penting dalam memungkinkan penyebaran jasa kecantikan ilegal.

Banyak penyedia jasa kecantikan beroperasi melalui media sosial dan platform e-commerce tanpa sertifikasi atau kualifikasi yang diperlukan, yang membuat konsumen kesulitan membedakan antara layanan yang sah dan ilegal. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko kesehatan akibat prosedur yang tidak terkontrol yang mungkin tidak memenuhi standar kebersihan dan keselamatan yang memadai. Peran pemerintah dalam mengatur dan memantau penyedia jasa kecantikan daring sangat penting untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan bahwa layanan ini diberikan oleh profesional yang berkualifikasi. Kolaborasi yang efektif antara badan pengatur, platform daring, dan industri kecantikan itu sendiri sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi konsumen, di mana mereka dapat dengan mudah mengakses layanan kecantikan yang terverifikasi dan sesuai hukum (Shafira & Simatupang, 2023).

### 3. Upaya Hukum dan Mekanisme Pemulihan bagi Korban

Upaya hukum terhadap praktik kecantikan ilegal telah tercermin dalam beberapa kasus yang sempat mencuat ke publik. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2022, ketika seorang wanita mengalami infeksi serius dan deformitas wajah akibat prosedur filler yang dilakukan oleh seorang “beauty influencer” tanpa izin medis dan menggunakan bahan tidak layak pakai. Kasus ini kemudian diproses secara pidana oleh pihak kepolisian dengan mengacu pada Pasal 78 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa praktik pelayanan kesehatan tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Selain itu, jika terbukti menimbulkan luka atau kematian, pelaku dapat dijerat juga dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan (Hafrida & Usman, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa jalur pidana dapat digunakan sebagai alat untuk memberi efek jera kepada pelaku, meskipun penanganannya tetap membutuhkan alat bukti kuat serta keberanian korban untuk melapor. Di sisi lain, korban juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam praktiknya, gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh korban dengan melampirkan bukti-bukti kerusakan fisik, psikologis, maupun finansial akibat tindakan pelaku (Purwanti, 2024).

Namun, proses perdata sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi kendala tersendiri bagi korban dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu, peran lembaga bantuan hukum, advokat pro bono, dan legal clinic dari fakultas hukum di berbagai universitas dapat menjadi solusi untuk mendampingi korban secara gratis dan menjamin akses keadilan yang setara. Selain jalur litigasi, pendekatan administratif dan pengaduan

konsumen juga menjadi bagian dari mekanisme pemulihan. Korban dapat melapor ke Dinas Kesehatan, BPOM, atau BPKN untuk meminta penindakan terhadap klinik atau individu yang melakukan praktik ilegal. Melalui mekanisme ini, pelaku bisa dikenai sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha, pencabutan izin edar (jika menggunakan produk ilegal), hingga blacklist publik. Salah satu kasus serupa terjadi di Surabaya, di mana sebuah klinik kecantikan disegel oleh Dinas Kesehatan karena diketahui menjalankan operasi tanpa tenaga medis profesional dan menyalahgunakan izin usaha salon. Meski tidak menjamin ganti rugi langsung kepada korban, pendekatan ini penting untuk mencegah korban tambahan dan mengurangi praktik ilegal secara sistemik (Fauzi & Faniyah, 2025).

Kombinasi pendekatan pidana, perdata, dan administratif dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum, terutama yang melibatkan hak-hak korban, seharusnya dijalankan secara paralel dan saling melengkapi. Masing-masing pendekatan ini memiliki fungsi yang unik dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban, namun keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum yang ada. Penting untuk memahami bahwa sistem hukum harus berpihak pada korban, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara maksimal dalam setiap tahap proses hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, di mana pemulihan korban bukan hanya sekadar hasil akhir, melainkan tujuan utama dalam penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga terkait perlu menginisiasi kebijakan yang mempermudah pelaporan dan melindungi korban, seperti memberikan jaminan kerahasiaan identitas, perlindungan saksi, serta akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang jelas (Fauzi & Faniyah, 2025).

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara layanan kecantikan medis dan nonmedis sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran, mengingat kurangnya pemahaman sering menjadi faktor yang membuka celah bagi praktik ilegal. Penguatan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kecantikan juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan ini. Sistem hukum yang kuat dan peduli terhadap pemulihan korban akan memberikan rasa aman, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kejahatan dan mengurangi praktik ilegal. Tanpa sistem dukungan yang memadai, korban akan tetap berada dalam posisi rentan, dan tanpa adanya sanksi yang tegas, praktik ilegal akan terus berlangsung dengan impunitas. Oleh karena itu, keseriusan dalam merancang kebijakan yang berpihak pada korban dan mendukung pemulihan mereka merupakan langkah yang harus segera diambil untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya (Mulyadi & Rosmalinda, 2024).

## D. SIMPULAN

Studi ini mengungkap bahwa praktik kecantikan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hukum yang kompleks dan berdampak luas, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap tata kelola layanan medis yang sah. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen yang menjadi korban, terutama akibat kurangnya pengawasan dan ketidaktegasan penegakan hukum. Celah regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta peran media sosial sebagai medium promosi ilegal semakin memperumit penanganan kasus. Meskipun terdapat berbagai jalur hukum yang tersedia untuk memulihkan hak korban, mulai dari pidana hingga administratif, hambatan seperti ketidaktahuan hukum, stigma sosial, dan akses yang terbatas terhadap bantuan hukum membuat upaya pemulihan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup harmonisasi regulasi, edukasi publik, penguatan literasi digital, serta peningkatan peran negara dan masyarakat sipil dalam menjamin perlindungan konsumen dari praktik kecantikan yang membahayakan.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Ahaddin, F., Qomarudin, H., & Dharmasetya, L. (2024). Tindak Pidana dalam Pengeedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Postulat*, 2(1), 23–28. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1458>
- Akbar, F., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). Tanggungjawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen atas Tindakan yang Dilakukan Diluar Kewenangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5, 936–973.
- Andini, F., & Zulham. (2023). Pertanggungjawaban Dokter Kecantikan terhadap Konsumen pada Informasi Produk Krim Wajah. *Journal of Education Research*, 4(2), 706–714. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/259%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/259/186>
- Apriani, R., Iman, C. H., & Zubaedah, R. (2019). Responsibilities of Businessmen on Consumers Due To Illegal Beauty Clinical Practices in Karawang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 250–262. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.621>
- Babys, C., Dioniki, R., & Yusuf, H. (2024). *Iss Dunia Kedokteran : Sengketa Medis “ Malpraktik ” Kedokteran Di Klinik Kecantikan Dan Dampaknya Terhadap Pasien ( Konsumen ) Medical World : Medical Disputes On Medical “ Malpractice ” In Beauty Clinics And Its Impact On Patients ( Consumers )*. November, 5140–5150.
- Ernanda, A. D., Salsabila, M. P., & Albitya, D. K. (2025). *Legal Perspectives on Consumer Protection and Overclaims in Skincare Products during the Cancel Culture Era*. February.
- Fauzi, H., & Faniyah, I. (2025). *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Penyidikan*

- Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan*. 4(1), 1–11.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana: Vol. 15.5x23* (pp. viii–104).
- Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 3048–3075. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.580>
- Harum, V. M., & Soemartono, G. P. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar. *Jmpis*, 5(4), 939–952. <https://dinastirev.org/>
- Mulyadi, M., & Rosmalinda, D. (2024). *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*.
- Nugraha, A., Adriawan, D., Tawang, D., Nugraha, A., Adriawan, D., & Tawang, D. (2009). *Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. 1–27.
- Pakpahan, K., Widiyani, H., Veronica, V., & Kartika, S. (2021). Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 221–235. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.826>
- Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rudi, R. (2021). Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1200–1222. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>
- Purwanti, N. P. (2024). *Maraknya peredaran kosmetik tanpa izin bpom dalam praktik jual-beli di e-commerce*. 12(03), 1084–1095.
- Safitri, A., Zainah, Z. O., Ainita, O., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Lampung, U. B., Bandar, K., Lampung, P., & Safitri, A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan ( Studi Putusan Nomor 418 / Pid . Sus / 2023 / PN Tjk ). *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 217–233.
- Shafira, N., & Simatupang, N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik. *EduYustisia : Jurnal Edukasi Hukum*, 2(2), 7–12. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18092>
- Silalahi, A. K., Saimima, I. D. S., & ... (2023). Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien. *Mandalika ISSN* 2721, 723–738. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1946>
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34–43. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343>
- Wiranu, S. F., Alam, D., Muhammad, D., & Fadhillah, R. (2023). Analisis Yuridis

Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang Mengalami Malpraktek. *Lex Veritatis*,  
2(1), 86–93.  
<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3479>